



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon (0294) 451006 Faksimile (0294) 451006,
Laman Kecamatanplantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL,
KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 800.1.6.1/ 31 /2026

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA (ASN DAN NON ASN)
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

CAMAT PLANTUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Plantungan, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana;
- b. bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Plantungan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana (ASN dan Non ASN) di Lingkungan Kecamatan Plantungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

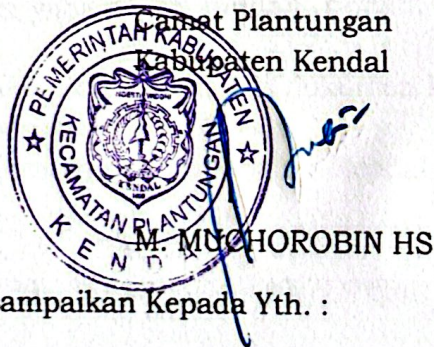
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana (ASN dan Non ASN) di Lingkungan Kecamatan Plantungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Plantungan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Setiap ASN dan Non ASN wajib menaati Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal Kecamatan Plantungan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 800.1.6.1/ 31 /2026
TANGGAL : 23 Juni 2026

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA (ASN DAN NON ASN) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

BAB I
NILAI DASAR, HAK DAN KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi nilai BerAKHLAK sebagai nilai dasar ASN.
2. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan disiplin dalam bekerja.
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan, dan tidak diskriminatif.
5. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kecamatan Plantungan.

BAB II
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)

1. Dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Dilarang menerima suap, gratifikasi, hadiah, atau imbalan yang berkaitan dengan jabatan.
3. Dilarang melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun.
4. Dilarang melakukan praktik kolusi maupun nepotisme dalam pelayanan publik maupun pengelolaan administrasi.

BAB III
LARANGAN DISKRIMINASI

1. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, maupun status sosial.
2. Menghormati hak setiap masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama.
3. Menjaga sikap sopan santun dan profesional dalam memberikan pelayanan.

BAB IV
SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Sanksi

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pembinaan oleh atasan langsung.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghargaan

- a. Piagam penghargaan.
- b. Prioritas mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Penghargaan atas inovasi dan pelayanan prima.
- d. Bentuk penghargaan lain sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2026

